



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2021/2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu mengubah Peraturan Bupati Belitung Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa...

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

15. Peraturan...

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 69);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2021/2024 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 1,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 88);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 14);
23. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);
24. Peraturan Bupati Belitung Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Anggaran...

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.068.887.632.449,00 berkurang sebesar Rp. 50.513.662.013,96 sehingga menjadi Rp. 1.018.373.970.435,04 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp	953.887.632.449,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(9.040.337.000,00)
Jumlah pendapatan Daerah		
setelah perubahan	Rp	944.847.295.449,00
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp	1.068.887.632.449,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(50.513.662.013,96)
Jumlah belanja Daerah		
setelah perubahan	Rp	1.018.373.970.435,04
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	115.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp	(41.473.325.013,96)
Jumlah penerimaan		
pembiayaan setelah		
perubahan	Rp	73.526.674.986,04
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-
Jumlah pengeluaran		
pembiayaan setelah		
perubahan	Rp.	-
Jumlah pembiayaan netto		
setelah perubahan	Rp.	73.526.674.986,04
Sisa lebih pembiayaan		
anggaran setelah		
perubahan	Rp.	-

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 184.825.391.662,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp -
Jumlah pendapatan asli daerah	
setelah perubahan	Rp 184.825.391.662,00
b. Pendapatan transfer daerah	
1) Semula	Rp 769.062.240.787,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp (9.040.337.000,00)
Jumlah pendapatan transfer	
setelah perubahan	Rp 760.021.903.787,00

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp 108.644.271.914,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp -
Jumlah pajak daerah	
setelah perubahan	Rp 108.644.271.914,00
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp 67.298.957.548,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp -
Jumlah retribusi daerah	
setelah perubahan	Rp 67.298.957.548,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
1) Semula	Rp 5.600.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp -
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan	
daerah setelah perubahan	Rp 5.600.000.000,00

d. Lain-lain...

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
1) Semula	Rp 3.282.162.200,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp -
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 3.282.162.200,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat	
1) Semula	Rp 704.422.036.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp (9.040.337.000,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 695.381.699.000,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp 64.640.204.787,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp -
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 64.640.204.787,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp 899.590.089.989,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp (45.898.009.099,96)
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp 853.692.080.889,04
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp 60.157.951.460,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp (3.693.352.914,00)
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 56.464.598.546,00
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp -
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 2.000.000.000,00
d. Belanja...	

d. Belanja Transfer;

1) Semula Rp 107.139.591.000,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp (922.300.000,00)

Jumlah belanja transfer

setelah perubahan Rp 106.217.291.000,00

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 513.381.192.309,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp (1.585.123.117,00)

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp 511.796.069.192,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 365.254.229.032,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp (45.858.328.222,96)

Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan Rp 319.395.900.809,04

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp 778.200.000,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp (100.000.000,00)

Jumlah belanja subsidi

setelah perubahan Rp 678.200.000,00

d. Belanja hibah

1) Semula Rp 19.945.815.530,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp 1.552.879.740,00

Jumlah belanja hibah

setelah perubahan Rp 21.498.695.270,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 230.653.118,00

2) Bertambah/(Berkurang Rp 92.562.500,00

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp 323.215.618,00

(2) Belanja...

- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp 17.976.486.026,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang Rp (3.834.702.709,00)
 - Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 14.141.783.317,00
 - b. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1) Semula Rp 27.913.757.934,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang Rp (170.249.600,00)
 - Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 27.743.508.334,00
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) Semula Rp 8.998.703.180,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang Rp 311.599.395,00
 - Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp 9.310.302.575,00
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp 5.212.864.320,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang Rp -
 - Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 5.212.864.320,00
 - e. Belanja modal aset lainnya
 - 1) Semula Rp 56.140.000,00
 - 2) Bertambah/(Berkurang Rp -
 - Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp. 56.140.000,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a. Semula Rp 2.000.000.000,00
 - b. Bertambah/(Berkurang Rp -
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 2.000.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja...

a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp 11.711.555.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp -
Jumlah belanja bagi hasil	
setelah perubahan	Rp 11.711.555.000,00

b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp 95.428.036.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp (922.300.000,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan	
setelah perubahan	Rp 94.505.736.000,00

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 115.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp (41.473.325.013,96)
Jumlah penerimaan pembiayaan	
setelah perubahan	Rp 73.526.674.986,04
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp -
2) Bertambah/(Berkurang	Rp -
Jumlah pengeluaran pembiayaan	
setelah perubahan	Rp. -

8. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp 115.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang	Rp (41.473.325.013,96)
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran	
tahun sebelumnya	
setelah perubahan	Rp 73.526.674.986,04

b. Pencairan...

- b. Pencairan dana cadangan
- | | | |
|--|----|---|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang | Rp | - |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | Rp | - |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|----|---|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang | Rp | - |
| Jumlah Hasil penjualan yang dipisahkan setelah perubahan | Rp | - |
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- | | | |
|---|----|---|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang | Rp | - |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | - |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- | | | |
|---|----|---|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang | Rp | - |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | - |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan
- | | | |
|--|----|---|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang | Rp | - |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | Rp | - |
- b. Penyertaan modal daerah
- | | | |
|--|----|---|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang | Rp | - |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp | - |
- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
- | | | |
|--|----|---|
| 1) Semula | Rp | - |
| 2) Bertambah/(Berkurang | Rp | - |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp | - |

d. Pinjaman...

d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah		Rp	
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah/(Berkurang	Rp	-	
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp	-

9. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga Lampiran II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 13 Maret 2025
BUPATI BELITUNG,

ttd.

DJONI ALAMSYAH HIDAYAT

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 13 Maret 2025

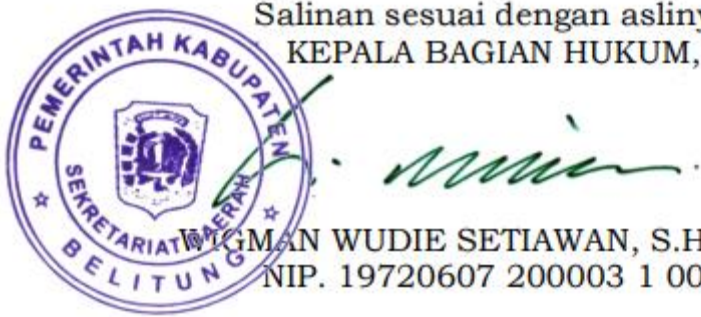
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H., M.Si.
NIP. 19720607 200003 1 004